



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM PD. BANK
PERKREDITAN RAKYAT SERANG DAN PD. BANK PERKREDITAN
RAKYAT KERTA RAHARJA TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah terutama UMKM dan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan penguatan permodalan Perusahaan Daerah dengan cara penambahan penyertaan modal Daerah kedalam PD. Bank Perkreditan Rakyat di Wilayah Provinsi Banten;
- b bahwa berdasarkan Evaluasi Kinerja, Rencana Kerja, dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PD. BPR LPK Serang No. 580/88/PD BPR tanggal 6 November 2008 serta Berita Acara RUPS PD. BPR Kerta Raharja Tangerang tanggal 27 Maret 2008 perlu ditambahkan modal disetor untuk pemenuhan modal dasar;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam PD. Bank Perkreditan Rakyat Serang dan PD. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3661);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara No 4357);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1998 tentang bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;
17. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Deposito Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 4, Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham Perusahaan Daerah Banten Global Development, PT.Bank Jabar, BPR dan LPK di Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG DAN PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA TANGERANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kasatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
9. Perusahaan Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah PD. Bank Perkreditan Rakyat Serang dan PD. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Tangerang.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah guna meningkatkan kinerjanya.

- (2) Tujuan dilakukan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah terutama UMKM serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Provinsi Banten melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang sebesar Rp. 12.900.000.000,- (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Kerta Raharja Tangerang sebesar Rp 13.500.000.000,- (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 4

Penambahan penyertaan modal daerah kedalam modal perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

Penyertaan modal daerah kedalam modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan kedalam modal perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Tangerang seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBD Provinsi Banten mulai Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini
- (2) Besaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kondisi Perusahaan Daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat `Serang dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Tangerang setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan daerah.

BAB VI
HASIL USAHA

Pasal 8

Hasil usaha penyertaan modal daerah disetor langsung ke kas umum daerah

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang
pada tanggal 9 Juni 2009

GUBERNUR BANTEN,

Ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

Ttd

M U H A D I

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG DAN
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA
RAHARJA TANGERANG

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan tanggung jawab. Kondisi ini mengandung makna bahwa daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

A. Pendapatan asli daerah :

1. Hasil Pajak Daerah,
2. Hasil Retribusi Daerah,
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

B. Dana Perimbangan, dan

C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas-fasilitas kegiatan perekonomian, maka membawa pengaruh terhadap pembiayaan pemerintah daerah.

Oleh karena itu dianggap perlu mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial sebagai usaha yang diversifikasi sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan menjalin kerjasama usaha yang saling menguntungkan dengan Pihak Kedua melalui Penyertaan Modal.

Untuk tertibnya pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah, sesuai dengan Pasal 41 ayat (5) penyertaan modal daerah pemerintah daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pelaksanaan atas penyertaan modal pada perusahaan daerah baru dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan tersebut dalam tahun anggaran terlebih dahulu telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Hasil Usaha penyertaan modal daerah yang disetorkan ke kas daerah sesuai dengan keputusan RUPS.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 24

Lampiran I Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor : 4 Tahun 2009

Tanggal : 9 Juni 2009

**NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM
PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG**

No	Lembaga Keuangan	Penambahan Modal Pada Perda Nomor 3 Tahun 2007				Penambahan		Jumlah Seluruhnya
		Sudah Disetor		Belum Disetor		Tahun	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
		Tahun	Jumlah (Rp)	Tahun	Jumlah (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	PD. Bank Perkreditan Rakyat Serang	2004	1.000.000.000	-	-	-	-	1.000.000.000
		2007	1.100.000.000	-	-	-	-	1.100.000.000
						2010	2.580.000.000	2.580.000.000
						2011	2.580.000.000	2.580.000.000
						2012	2.580.000.000	2.580.000.000
						2013	2.580.000.000	2.580.000.000
						2014	2.580.000.000	2.580.000.000
	Jumlah		2.100.000.000		-		12.900.000.000	15.000.000.000

GUBERNUR BANTEN

Ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Lampiran II Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor : 4 Tahun 2009

Tanggal : 9 Juni 2009

**NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM
PD. BANK PERKREDITAN KERTA RAHARJA TANGERANG**

No	Lembaga Keuangan	Penambahan Modal Pada Perda Nomor 3 Tahun 2007				Penambahan		Jumlah Seluruhnya
		Sudah Disetor		Belum Disetor		Tahun	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
		Tahun	Jumlah (Rp)	Tahun	Jumlah (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	PD. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Tangerang	2007	300.000.000			-	-	300.000.000
		2008	240.000.000			-	-	240.000.000
		2009	240.000.000			-	-	240.000.000
				2010	240.000.000	2010	2.604.000.000	2.844.000.000
				2011	240.000.000	2011	2.604.000.000	2.844.000.000
				2012	240.000.000	2012	2.604.000.000	2.844.000.000
						2013	2.844.000.000	2.844.000.000
						2014	2.844.000.000	2.844.000.000
	Jumlah		780.000.000.		720.000.000		13.500.000.000	15.000.000.000

GUBERNUR BANTEN

Ttd

RATU ATUT CHOSIYAH